BUPATI ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf e, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/MEN/2000 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah yang membidangi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Kas Kabupaten adalah Kas Kabupaten Aceh Utara.
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan untuk melakukan usaha penangkapan ikan atau untuk pembudidayaan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Biota perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya.

11. Perusahaan Perikanan dan Kelautan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia baik perorangan dan atau badan.

12. Usaha penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan di laut dan atau Perairan umum yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

13. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

14. Usaha pembenihan adalah kegiatan memperbanyak populasi dengan sistem mengawinkan, mengembangbiakkan dan memanen hasilnya atau mengumpulkan benih ikan dan biota air lainnya untuk di lakukan pedederan dengan alat dan cara apapun untuk tujuan komersial.

15. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin yang harus di miliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkapan ikan sesuai dengan daerah panangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan di gunakan atau usaha pengangkutan ikan.

16. Kartu Tanda Nelayan selanjutnya disingkat KTN adalah kartu identitas yang di berikan kepada nelayan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut.

17. Rumpon adalah sarana pengumpulan ikan yang di letakkan di dasar laut dan terbuat dari batang kayu atau batang kuda kuda ,besi bekas ,ban bekas ,batu ,daun kelapa atau daun lontar.

18. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan (IUP).

19. Perluasan Usaha pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan atau panambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

20. Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) adalah surat keterangan yang di keluarkan Bupati Kabupaten Aceh Utara yang menerangkan bahwa untuk pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

21. Kapal Perikanan adalah kapal atau Perahu Motor atau alat pengampung lainnya yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.

22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan.
23. Pengumpulan ikan adalah orang yang melakukan kegiatan pengumpulan ikan untuk dipasarkan baik dalam daerah maupun luar daerah
24. Pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencaharianny melakukan pembudidayaan ikan.
25. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Laut adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Laut wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Aceh Utara khususnya dan provinsi Aceh pada umumnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
26. Wilayah pengelolaan perikanan kabupaten Aceh Utara adalah wilayah pengelolaan yang menjadi wewenang Kabupaten Aceh Utara dengan peraturan yang berlaku.
27. Surat Izin kapal penangkapan dan pengangkutan Ikan (SIKKPI) adalah surat izin yang harus di miliki oleh setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan di gunakan oleh perusahaan perikanan.
28. Surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI) yaitu surat izin yang harus di miliki oleh setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang di lakukan oleh perusahaan perikanan.
29. Surat izin penangkapan ikan adalah surat izin yang harus di miliki setiap kantor perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di laut.
30. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Perikanan (SIUPP/U) adalah surat izin yang harus di miliki oleh setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan biota air lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
31. Surat izin pembenihan Ikan (SIP) adalah surat izin yang di miliki oleh setiap orang ,badan usaha dan perusahaan perikanan yang bergerak di bidang usaha pembenihan ikan dan biota air lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
32. Surat izin pengolahan hasil perikanan (SIPHP) adalah surat izin yang harus di miliki oleh setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang bergerak di bidang usaha pengelolaan hasil perikanan dan biota air lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
33. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, Pengangkutan Ikan, Pengumpulan Ikan dan Pengolahan Ikan.

34. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tetentu Pemerintah Derah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemenfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

36. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib bagi retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Izin Usaha Perikanan.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

40. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

42. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang dikecualikan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi/badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis, Ukuran Kapal dan Lahan Budidaya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan

BAB VII

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 9

(1) Usaha Perikanan terdiri dari :

a. Usaha penangkapan ikan;
b. Usaha pembudidayaan ikan;
c. Usaha pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pembenihan ikan.
d. Usaha Pengelolaan Kekayaan Laut.

(2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan :

a. Penangkapan Ikan di Laut
b. Penangkapan Ikan di Perairan Umum

(3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan:

a. Pembudidayaan ikan air tawar dan atau;
b. Pembudidayaan ikan air payau dan atau;
c. Pembudidayaan ikan di laut;

Pasal 10

(1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia termasuk koperasi yang berdomisili dalam Kabupaten Aceh Utara.

(2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Usaha kelautan dan perikanan yang seluruh hasilnya tidak dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri.

(4) IUP untuk masing-masing Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan dan dapat dievaluasi setiap 1 tahun sekali.

BAB VIII

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 11

(1) Izin Usaha Perikanan (IUP) diberikan kepada setiap orang dan badan yang bergerak dibidang usaha perikanan dengan melampirkan persyaratan:
   a. Rencana Usaha;
   b. KTP/KTN;
   c. NPWP dan / atau NPWPD ;
   d. Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi;
   e. Dokumen teknis kapal ikan yang telah dimiliki bagi Usaha Penangkapan;
   f. Dokumen teknis pembudidayaan bagi usaha budidaya ;
   g. Dokumen teknis pengolahan hasil bagi usaha
   h. Penyajian informasi lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB

IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 12

Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk perusahaan perikanan yang melakukan Usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai 4 (empat) mil Laut.

Pasal 13

(1) Permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Camat dengan mencantumkan tempat dimana lokasi usaha perikanan berada.

(2) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) secara lengkap, Bupati dapat menunjuk petugas untuk melakukan penelitian .

(3) Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

(4) Setelah diterimanya laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja. Bupati dapat memberikan, menunda dan/atau menolak Izin Usaha Perikanan (IUP).

Pasal 14

(1) Penundaan pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat dilakukan penundaan pemberian Izin Usaha Perikanan .

(2) Dalam penundaan, kepada Badan Usaha Perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.

(3) Setiap orang, Badan Usaha dan Perusahaan Perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Izin Usaha Perikanan (IUP) diberikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), perusahaan perikanan selambat –lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, dapat menganjukan permohonan banding kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.

(3) Setiap IUP uang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjukan dikenakan pungutan perikanan .

(4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Perusahaan perikanan yang memiliki izin Usaha perikanan (IUP) dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin.

(2) Tata cara permohonan dan pemberian perasetujuan perluasan berlaku ketentuan tata cara sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal perluasan disetujui, Bupati memberikan izin usaha perikanan (IUP) baru sebagai pengganti izin usaha perikanan (IUP) lama

(4) Berdasarkan izin usaha perikanan (IUP) baru maka bagi :
   a. Usaha pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan;
   b. Usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia, wajib melengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

BAB IX

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI LAUT

Pasal 17

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

(2) Setiap orang ,badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan alat bantu rumpon wajib memiliki Surat Izin pemasangan rumpon (SIPR)

(3) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk bagi kapal ikan yang berukuran 0 s/d 10 GT di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing.

(4) Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk dengan menyebutkan jenis rumpon

(5) Setiap SIPI dan SIPR yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan .

Pasal 18

(1) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) diberikan kepada setiap orang ,badan usaha dan/atau perusahaan perikanan apabila telah melengkapi /melampirkan:

   a. Foto copy izin usaha perikanan
   b. KTP/KTN;
   c. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
   d. Foto copy surat ukuran kapal;

Pasal 16

(1) Perusahaan perikanan yang memiliki izin Usaha perikanan (IUP) dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin.

(2) Tata cara permohonan dan pemberian perasetujuan perluasan berlaku ketentuan tata cara sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal perluasan disetujui, Bupati memberikan izin usaha perikanan (IUP) baru sebagai pengganti izin usaha perikanan (IUP) lama

(4) Berdasarkan izin usaha perikanan (IUP) baru maka bagi :
   a. Usaha pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan;
   b. Usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia, wajib melengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

BAB IX

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI LAUT

Pasal 17

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

(2) Setiap orang ,badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan alat bantu rumpon wajib memiliki Surat Izin pemasangan rumpon (SIPR)

(3) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk bagi kapal ikan yang berukuran 0 s/d 10 GT di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing.

(4) Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk dengan menyebutkan jenis rumpon

(5) Setiap SIPI dan SIPR yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan .

Pasal 18

(1) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) diberikan kepada setiap orang ,badan usaha dan/atau perusahaan perikanan apabila telah melengkapi /melampirkan:

   a. Foto copy izin usaha perikanan
   b. KTP/KTN;
   c. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
   d. Foto copy surat ukuran kapal;

e. Foto copy sertifikat kesempurnaan;
f. Bukti pembayaran biaya pungutan perikanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
g. Jenis rumpon (bila ada);

(2) SIPI dan SIPR diberikan kepada pemohon atau pemegang izin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

(3) Permohonan SIPI dan atau SIPR disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tembusannya disampaikan kepada Camat dimana Basis Usaha Perikanan berada.

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIPI dan atau SIPR dapat menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.

(5) Laporan hasil kerja penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(6) Berdasarkan hasil laporan penelitian, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dapat memberikan, menunda atau menolak SIPI dan SIPR.

(7) Dalam hal penolakan, kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIPI dan atau SIPR sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 19

(1) Penundaan pemberian SIPI dan SIPR dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.

(2) Dalam hal penundaan SIPI dan SIPR, bagi setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.

(3) Apabila kesempatan yang diberikan tidak dapat dipenuhi, maka SIPI dan SIPR ditolak dengan mencantumkan alasannya.

(4) Apabila setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan,maka SIPI dan SIPR dapat dikeluarkan.

Pasal 20

Kapal penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi :
a. SIPI dan SIPR asli;
b. Salinan izin usaha perikanan (IUP) yang telah di legalisir;
c. Lock book perikanan;
d. Lembar laik operasi;
e. Surat izin berlayar;

Pasal 21

Dalam setiap surat izin penangkapan ikan (SIPI) harus ditetapkan:

a. Nama pemilik;
b. Alat penangkapan ikan yang dipergunakan;
c. Pelabuhan penangkalan pendataran;
d. Jalur penangkapan terlarang;
e. Identitas kapal;
f. Jumlah Anak Buah Kapal;

Pasal 22

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) bila masa berlakunya telah habis dapat di perpanjang kembali dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun ini.

BAB X

SURAT IZIN KAPAL PEGANGKUTAN IKAN (SIKPI)

Pasal 23

(1) Setiap kapal pengangkutan ikan atau setiap orang, badan usaha, perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan dan biota air lainnya di laut wajib memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI);

(2) Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, bagi kapal pengangkut ikan berukuran 5 s/d 10 GT di wilayah administrasinya dan beroperasi diwilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing;

(3) Setiap SIKPI yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk di kenakan pemungutan perikanan .

Pasal 24

(1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang telah memperoleh izin usaha perikanan, sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI untuk setiap kapal yang dipergunakan .

(2) Permohonan SIKPI diajukan oleh pemegang izin kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk dengan melengkapi/melampirkan;

a. Foto copy izin usaha perikanan (IUP) yang di legalisir;
b. Foto copy tanda pendaftaran kapal (*Grosse Akte*);
c. Foto copy surat ukuran kapal ;
d. Foto copy surat laik operasi; dan
e. Surat izin berlayar;

Pasal 25

(1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada bupati atau pejabat yang di tunjuk.

(2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat di lakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6(enam) bulan setelah SIKPI diperoleh dan atau sejak perubahan SIKPI di berikan .

BAB XI

KARTU TANDA NELAYAN (KTN)

Pasal 26

(1) Setiap orang atau nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau biota air lainnya di laut dengan menggunakan sarana dan prasarana penangkapan apapun wajib memiliki identitas nelayan atau KTN.

(2) KTN dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang yang berusia 15 tahun keatas.

(3) Setiap KTN yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.

(4) Besarnya pungutan perikanan ditetapkan oleh Bupati.

(5) KTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau nelayan apabila telah melengkapi/melampirkan:

a. Surat Keterangan panglima laot setempat;
b. Foto Copy Kartu Tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
c. Pas Foto ukuran 2x2 ½ cm 2 lembar.

(6) KTN diberikan kepada nelayan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(7) KTN bila masa berlakunya telah habis dapat diperpanjang kembali, dengan tata cara sebagaimana tersebut pada ayat (5) dan setiap melakukan aktifitas penangkapan di laut KTN harus diikutsertakan dan dapat memperlihatkan kepada petugas pemeriksaan.

BAB XII

SURAT IZIN USAHA

PEMBUDIDAYA IKAN (SIUP)

Pasal 27

(1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan aktifitas pembudidayaan ikan atau biota air lainnya dengan menggunakan teknologi semi intensif dan teknologi intensif wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan ikan.

(2) SIUP di bidang pembudidayaan ikan dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, bagi usaha pembudidayaan di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili diwilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil Laut.

(3) Setiap SIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 28

(1) SIUP dapat diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan :

a. Foto copy IUP;
b. Foto copy KTP pemegang izin;
c. Surat ukuran luas areal;
d. Rekomendasi Dinas
e. Foto copy sertifikat atau surat keterangan BPN;

(2) SIUP diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan Perusahaan perikanan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

(3) Permohonan SIUP disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis pembudidayaan.

(5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat- lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SIUP.

(7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali permohonan SIUP sesuai dengan rencana usaha

Pasal 29

(1) Penundaan pemberian SIBI dilakukan apabila menurut hasil penelitian tenyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.

(2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.

(3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIUP ditolak dengan mencatumkan alasanya.

(4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIUP dapat dikeluarkan.

BAB XIII

SURAT IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Pasal 30

(1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan atau biota air lainnya dengan menggunakan teknologi semi modern wajib memiliki surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.

(2) SIUP di bidang Pengolahan ikan dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi usaha pengolahan hasil perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.

(3) Setiap SIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 31

(1) SIUP bidang Pengolahan ikan dapat diberikan kepada setiap pemohon apabila telah melengkapi/melampirkan :

a. Foto copy KTP;
b. Foto copy pemegang izin;
c. Rekomendasi Dinas;
d. Daftar sarana dan prasarana pengolahan yang dipergunakan;
e. Foto copy surat keterangan mutu dari LPPMHP;
f. Foto copy suart izin dari Disperindagkop;

(2) Setiap SIUP diberikan kepada setiap pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Pemohon SIUP disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIUP dapat menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan usaha dokumen yang memuat data teknis pengolahan.

(5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja harus disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Berdasarkan hasil laporan penelitian Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dapat memberikan, menunda atau menolak SIUP.

(7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 32

(1) Penundaan pemberian SIUP dilakukan apabila menurut hasil penelitian tenyata terdapat dokumen yang masih perlu disempurnakan.

(2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.

(3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIUP ditolak dengan mencantumkan alasanya.

(4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIUP dapat dikeluarkan.

BAB XIV

SURAT IZIN PEMBENIHAN IKAN

Pasal 33

(1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan aktifitas pembenihan ikan atau biota air lainnya dengan sarana dan prasarana serta teknologi apapun semi modern dan teknologi modern wajib memiliki Surat Izin Usaha Pembenihan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan.

(2) SIUP bidang pembudidayaan ikan dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, bagi usaha pembudidayaan di bidang pembenihan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil Laut.

(3) Setiap SIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 34

(1) SIUP pembenihan ikan dapat diberikan kepada setiap orang badan dan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan :

a. foto copy IUP;
b. Foto copy KTP pemegang izin;
c. Surat ukuran luas areal;
d. Rekomendasi Dinas;
e. Rencana usaha;

(2) Setiap SIUP diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Permohonan SIUP disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIUP dapat menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis Pembenihan.

(5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (da puluh) hari kerja harus disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja memberikan, menunda atau menolak SIUP.

(7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 35

(1) Penundaan pemberian SIUP dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.

(2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.

(3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIUP ditolak dengan mencantumkan alasannya.

(4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIUP dapat dikeluarkan.

BAB XV

SURAT IZIN USAHA PENGUMPULAN IKAN/UDANG

Pasal 36

(1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan ikan atau biota lainnya dengan tujuan komersial wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudiyaan ikan;

(2) SIUP dibidang pembudidayaan ikan dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap SIUP di bidang pembididayaan ikan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 37

(1) SIUP di bidang pengumpulan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan kepada setiap orang, badan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan :

a. Foto copy IUP;
b. Foto copy KTP pemegang izin;
c. Rekomendasi Dinas;
d. Foto copy Surat Izin Tempat usaha;

(2) SIUP pengumpulan ikan diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Permohonan SIUP disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIUP dapat menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang membuat data tehnis pengumpulan ikan.

(5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(6) Berdasarkan hasil laporan petugas,Bupati atau Pejabat yang tunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dapat memberikan,menunda atau menolak SIUP.

(7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 38

(1) Penundaan pemberian SIUP dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.

(2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan dikeluarkan untuk menyampaikan kembali dokumen yang telah disempurnakan.

(3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi,maka SIUP ditolak dengan mencantumkan alasanya.

(4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIUPI/U dapat dikeluarkan.

BAB XVI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 39

Setiap orang atau Perusahaan pemegang Izin Usaha Penangkapan (IUP), Surat Izin Kapal penangkapan dan Pengangkut Ikan (SIKPPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Perikanan (SIKP) berkewajiban:

a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dan IUP,SPI,SIKPPI dan SIKP;
b. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemberian izin dalam hal memindahtangankan IUP;
c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
d. Menunjuk surat izin dimiliki kepada petugas yang berwenang sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak IUP diberikan perusahan perikanan diharuskan merealisasikan seluruh rencana usaha.

(2) Realisasi rencana usaha diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atas permintaan perusahaan perikanan berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh pemberi izin.

(3) Apabila perpanjangan jangka waktu telah melampaui, tetapi perusahaan perikanan belum juga dapat merealisasikan seluruh rencana usahanya maka IUP diubah sesuai dengan realisasi usaha yang telah dilaksanakan.

(4) Apabila dalam tahun pertama perusahaan perikanan yang telah dioperasikan sekurang-kurangnya 30 % dari rencana usaha tahun pertama, bupati mencabut IUP yang telah diberikan.

(5) Apabila terjadi pengurangan jumlah kapal perikanan yang telah dioperasikan dan mengadakan perubahan daerah penangkapan perusahaan perikanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengurangan atau pada waktu atau mengajukan perubahan daerah penangkapan wajib segera melapor dan menyerahkan IUP atau SIPI kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

BAB XVII
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk Wajib melakukan pembinaan/penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Kelautan dan Perikanan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ditetapkan dalam Qanun ini.

(2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 42

Pemungutan tarif perizinan dan Retribusi merupakan penerimaan PAD Kabupaten Aceh Utara yang dipungut oleh dinas terkait atau pejabat yang ditunjuk dan harus disetor seluruhya ke Kas Kabupaten paling lama 1 x 24 jam.

BAB XIX

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

(1) Sruktur dan tarif golongan retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah objek hasil perikanan dan kelautan.

(2) Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha Perikanan yang di tetapkan sebagai berikut :

JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
Usaha Penangkapan meliputi :		
1. Penangkapan Ikan		
- Pukat cincin (purseseine)	Rp. 40.000,	Per GT/Tahun
- Jaring insang (gillnets)	Rp. 40.000,	Per GT/Tahun
- Pukat Kantong (seinenets)	Rp. 35.000,	Per GT/Tahun
- Jaring udang/Jaring Apolo	Rp. 25.000,	Per GT/Tahun
- Longline (Rawai)/rawee	Rp. 30.000,	Per GT/Tahun
- Pancing Tonda, Pancing Ulur	Rp. 25.000,	Per GT/Tahun
- Bubu/bube	Rp. 30.000,	Per GT/Tahun
- Pukat Payang	Rp. 25.000,	Per GT/Tahun
- Kelong Apung/Bagan Apung	Rp. 50.000,	Per unit / Tahun
- Alat tangkap lain	Rp. 35.000,	Per GT/Tahun
2. SIKPI	RP. 35.000,	Per GT/Tahun
3. SIPI :		
Perusahaan Perikanan Skala Kecil	1% x produktifitas kapal x harga patokan ikan	Per tahun
Perusahaan Perikanan Skala Besar	2,5% x produktifitas kapal x harga patokan ikan	Per tahun

Usaha Pembudidayaan Meliputi :		
1. Usaha budidaya air tawar		
- Praproduksi	Rp.100.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi	Rp. 70.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 80.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 50.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp. 40.000,	Per tahun
2. Usaha budidaya air tawar		
- Praproduksi	Rp.150.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi	Rp.100.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 80.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 100.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp. 60.000,	Per tahun
3. Usaha budidaya air laut		
- Praproduksi	Rp. 150.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi	Rp. 100.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 80.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 80.000,	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp. 60.000,	Per tahun
4. SIKPI	Rp. 20.000,	Per GT/tahun

BAB XX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 45

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan/dikontrakkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan,
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXIII

PENCABUTAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 47

Bupati dapat mencabut izin usaha perikanan apabila :

a. penyalahgunaan Izin Usaha;
b. tidak melakukan usaha perikanan selama 6 (enam) bulan setelah izin dikeluarkan;
c. ditemukan pemalsuan Dokumen persyaratan izin usaha perikanan, setelah izin dikeluarkan; dan tidak membayar Retribusi.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 49

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan tindak pidana dibidang Retibusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehudendan dengan tindak pidana Retibusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehudendan dengan tindak pidana dibidang Retibusi daerah;

d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. menghentikan penyidikan; dan/atau

h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retibusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 51

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan

(2) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2012 M
13 Shafar 1434 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Dundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2012 M
13 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH

SYAHBUDDIN USMAN

Paraf Koordinasi	
Kepala DPKKD	
Kepala Bagian Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan, sesuai ketentuan pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut, Penetapan Qanun ini dimaksudkan agar adanya Kepastian Hukum dan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan maka perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2012 M
13 Shafar 1434 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Dundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2012 M
13 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH

SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 NOMOR

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Angka 1

Yang dimaksud dengan Pukat Cincin (Purseseine) adalah pukat langgar atau jaring kantong/jaring kolor yang bagian bawah dilengkapi dengan tali kolor yang berbentuk persegi panjang dengan dinding jaring yang sangat panjang memiliki ciri tali ris atas lebih pendek dari tali ris bawah.

Yang dimaksud dengan Jaring Insang (gillnets) adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, mempunyai ukuran mata jaring merata dan dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan sejumlah pemberat pada tali ris bawah.

Yang dimaksud dengan Pukat Kantong (seinenets) adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring terdiri dari dua bagian sayap, badan dan kantong jaring.

Yang dimaksud dengan Jaring udang/jaring apollo adalah alat penangkapan berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari dua lapis jaring yang terletak pada tubuh jaring bagian luar dilengkapi sejumlah pelampung pada tali ris atas dan sejumlah pemberat pada tali ris bawah.

Yang dimaksud dengan Longline (Rawai/rawe) adalah alat penangkapan ikan berupa serangkaian tali yang terdiri dari tali utama terbuat dari motipolitelin/nilon monopilamen yang pada setiap jarak 10-15 M terpasang tali cabang dengan panjang 5-7.5 M terbuat dari bahan yang sama pada ujung diikat pancing dengan umpan berupa potongan ikan.

Yang dimaksud dengan Pancing Tonda adalah jenis alat penangkapan ikan yang terdiri dari seutas tali utama berpancing umpan buatan atau seutas tali utama tanpa jarak dan 2-3 tali cabang berpancing umpan buatan.

Yang dimaksud dengan Pancing ulur adalah jenis alat penangkapan ikan yang terdiri dari seutas tali utama dengan pemberat dan sejumlah tali cabang berpancing.

Yang dimaksud dengan Bubu adalah jenis alat tangkap pasif yang terbuat baik dari waring, bambu atau paralon yang diletakkan didasar perairan yang diperkirakan banyak ikannya dengan kotruksi mempunyai pintu masuk, bambu atau paralon tali pengikat atau pemberat didalamnya ditaruk umpan untuk memancing ikan/udang masuk.

Yang dimaksud dengan Pukat payang adalah jenis alat tangkap aktif memiliki kantong dengan mulut jaring terbuka tnpa adanya papan rentang atau rentangan bingkai serta pemberat dipasang pada sisi dibawah mulut jaring.

Yang dimaksud dengan Kelong apung/bangan apung adalah jenis jaring angkat yang pemasangannya menggunakan bangunan kerangka kayu atau bambu diletakkan/ditempatkan

menetap didekat perairan pantai (angkal) atau ditempatkan diatas sepasang rakit atau sepasang perahu.

Yang dimaksud dengan Alat tangkap lainnya adalah alat tangkap yang digunakan diluar jenis yang telah disebut diatas seperti : pukat darat/pukat pantai, jala tebar, serok.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 194